

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN SEMARANG

menetapkan peraturan daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

tentang

" BENTUK LAMBANG DAERAH KABUPATEN SEMARANG "

B A B I

BAGIAN - BAGIAN LAMBANG

Pasal 1

Lambang Daerah Kabupaten Semarang terbagi
atas 3 bagian :

1. Bentuk Lambang.
2. Isi Lambang.
3. Tulisan Lambang.

B A B II

BENTUK, ISI DAN TULISAN LAMBANG

Pasal 2

- (1). Bentuk pokok dari Lambang Daerah Kabupaten Semarang adalah merupakan bentuk perisai bersudut lima, dengan garis tepi berwarna kuning emas dan didalamnya berisikan lukisan-lukisan.
- (2). Ukuran pokok Lambang adalah lebar 45 dan tinggi 60 atau atas perbandingan 3 : 4.
- (3). Isi Lambang terdiri atas lukisan-lukisan sebagai berikut :
 - a. sebuah bintang bersegi lima berwarna kuning emas.
 - b. sebelah kanan rangkaian 8 buah kapas diatas dasar warna merah.
 - c. sebelah kiri setangkai padi berisi 17 butir berwarna kuning emas diatas dasar warna merah.
 - d. dua buah gunung berwarna biru.
 - e. langit berwarna biru muda.
 - f. perkebunan berwarna hijau.
 - g. pabrik berwarna hitam.
 - h. rawa berwarna biru muda dengan alunan lima gelombang berwarna hitam.
 - i. tiang listrik bertangga 12 berwarna hitam.
 - j. bambu runcing dengan 15 ruas berwarna kuning emas.
 - k. lantai alas bertingkat dua berwarna hitam, tingkat atas terbagi menjadi 4 dan tingkat bawah menjadi 5.
 - l. cahaya Nur berwarna kuning emas diatas dasar warna hijau.
 - m. candi Ciwa (hindu) berwarna hitam diatas dasar warna hijau.
- (4). Dibagian atas Lambang terdapat tulisan tanda pengenal "KABUPATEN SEMARANG" dengan huruf cetak berwarna kuning emas diatas dasar warna hitam.

B A B III

B A B III

MAKNA BENTUK, LUKISAN-LUKISAN DAN TANDA WARNA
LAMBANG

Pasal 3

- (1). Bentuk perisai melambangkan pertahanan dan perlindungan dengan tujuan : Rakyat Kabupaten Semarang harus sanggup mempertahankan/melindungi daerahnya dari serangan musuh.
- (2). Tanda pengenal "KABUPATEN SEMARANG" menunjukkan nama daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 4

- (1). Lukisan Bintang bersegi lima melambangkan keagungan Tuhan, yang mengandung arti bahwa Rakyat Kabupaten Semarang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2). Lukisan rangkaian 3 buah kapas melambangkan kemakmuran sandang, sedangkan jumlah 8 melambangkan bulan proklamasi, dengan tujuan, bahwa dengan dijiwai semangat Proklamasi Rakyat Kabupaten Semarang sanggup membangun makmurnya sandang.
- (3). Lukisan setangkai padi berisi 17 butir melambangkan komakmuran pangan, sedangkan jumlah 17 melambangkan tanggal Proklamasi.
- (4). Lukisan langit melambangkan cita-cita masyarakat yang tinggi dan luhur.
- (5). Lukisan 2 buah gunung adalah gunung Ungaran dan gunung Kendalisada yang melambangkan kekayaan alam atau melambangkan semua sifat-sifat didunia ini yang hanya dua.
- (6). Lukisan perkebunan menjelaskan : bahwa Kabupaten Semarang juga memiliki beberapa perkebunan.
- (7). Lukisan pabrik menjelaskan : bahwa Kabupaten Semarang juga memiliki pabrik-pabrik.
- (8). Lukisan Rawa dengan lima alunan gelombang, menjelaskan, bahwa Rawapening merupakan sebuah rawa yang memiliki kekuatan besar sebagai pembangkit tenaga listrik di Jawa-Tengah yang terdapat di Jelok (Timo) dan di Tuntang, sedangkan lima alunan gelombang melambangkan daya produksi yang berazaskan Pancasila.
- (9). Lukisan tiang listrik beranak tangga 12 melambangkan ciri khas dari pada Kabupaten Semarang dalam hal pemilikan sumber kekuatan tenaga listrik besar di Jawa Tengah pada umumnya, sedangkan jumlah anak tangga 12 melambangkan bulan Desember ialah bulan yang bersejarah bagi kota Ambarawa yang termasuk wilayah Daerah Kabupaten Semarang.
- (10). Lukisan bambu runoing dengan 15 ruas melambangkan perjuangan Rakyat Kabupaten Semarang dalam mengusir kaum penjajah pada khususnya demi untuk rakyat Indonesia pada umumnya, sedangkan ruas 15 menunjukkan tanggal yang bersejarah dalam rangkaianannya dengan anak tangga 12 tersebut dalam ayat (9).
- (11). Lukisan lantai ajang bertingkat dua yang dibagi menjadi 4 dan 5 mengandung arti bahwa lantai alas melambangkan sumber kekuatan daya juang rakyat Kabupaten Semarang dalam hal membangun daerahnya, sedangkan jumlah 4 dan 5 menjelaskan tahun Proklamasi (1945) atau tahun bersejarah bagi kota Ambarawa dalam rangkaianannya dengan ruas 15 dan anak tangga 12 tersebut dalam ayat (9) dan (10) hingga lengkapnya menunjukkan angka 15 - 12 - 45 sebagai tanggal peringatan jobolnya bonteng Willen I yang terletak dikota Ambarawa, daerah Kabupaten Semarang. Sampai sekarang hari tersebut diresmikan menjadi hari Nasional bagi ABRI/Rakyat Indonesia ialah hari Infanteri.

(12) Lukisan

- (12). Lukisan cahaya Nur melambangkan cita-cita masyarakat Kabupaten Semarang yang dipancarkan kearah kejayaan daerahnya dengan maksud mewujudkan masyarakat Adil dan Makmur serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- (13). Lukisan Candi Ciwa (Hindu) menggambarkan candi yang terdapat di Bandungan, daerah Kabupaten Semarang bernama Gedong Songo, satu diantara beberapa peninggalan kuno yang didirikan kira-kira pada abad ke VII.
Candi ini merupakan ciri khas pula bagi Kabupaten Semarang.
- (14). Perisai luar dan dalam melambangkan kebulatan tekad atau kegotong-royongan masyarakat Kabupaten Semarang dalam membangun daerahnya.

Pasal 5

Ukuran pokok Lambang adalah 45 : 60 (3 : 4), yang menjelaskan, bahwa angka 45 adalah angka keramat, sedangkan angka 60 ditambah jumlah angka dimuka (4 + 5) menjadi 69 berarti tahun kelahiran Lambang Daerah Kabupaten Semarang.

Pasal 6

Tata-warna yang dipakai didalam Lambang mengandung makna sebagai berikut :

- a. Hijau melambangkan kesuburan tanah daerah Kabupaten Semarang.
- b. Merah berarti keberanian / kesanggupan.
- c. Kuning emas berarti kebesaran, kejayaan.
- d. Biru muda berarti ketenangan dan bersemangat.
- e. Hitam berarti kuat, abadi.

B A B IV

PENGGUNAAN LAMBANG

Pasal 7

Cara-cara penggunaan Lambang diatur dengan Peraturan Daerah sendiri.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan " Lambang Daerah " Kabupaten Semarang dan mulai berlaku sejak diundangkan.

MENGETAHUI :
BUPATI KEPALA DAERAH
SEMARANG

A.n. DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN
SEMARANG
Ketua,

(Drs. I S W A R T O)

C a p .

(M. H. BASJRI)

Telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pemda. 10/21/35-205, tanggal 6 Agustus 1971. Lembaran Daerah Jawa-Tengah tahun 1972 Seri C Nomor 43.

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

No. 2 / Pd. / 1969

TENTANG " BENTUK LAMBANG DAERAH KABUPATEN SEMARANG "

PENJELASAN UMUM.

Bahwa Lambang Daerah merupakan symbol realitas adanya suatu Daerah, maka tepat sekali apabila Daerah Kabupaten Semarang mempunyai suatu Lambang Daerah.

(1). Berdasarkan observasi obyektif akan keadaan Daerah Kabupaten Semarang jelas bahwa Daerah Kabupaten Semarang memiliki ciri-ciri khas yang positif sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2). Bahwa harta-cita Daerah Kabupaten Semarang yang sudah memiliki nilai Nasional haruslah merupakan motif-dasar, yang dapat diekspresikan kedalam gambar Lambang Daerah Kabupaten Semarang.

(3). Harta-cita yang dimaksud, ialah yang dapat memadai/meliputi adanya :

- a. keadaan geografis, yang menunjukkan adanya sumber-sumber kekayaan alamiah, yang dapat dieksploitir untuk menyolong-garakan Kesejahteraan Bangsa dan Tanah Air, khususnya Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
- b. Sejarah Kebudayaan, sebagai bukti tentang adanya integritas bagi Rakyat Daerah Kabupaten Semarang terhadap pertumbuhan dan perkembangan sejarah serta kebudayaan Bangsa.
- c. Sejarah kepahlawanan, yang merupakan bukti adanya olativitas daripada kemauan dan kreativitas Rakyat Daerah Kabupaten Semarang didalam mengangkat dan mempertahankan martabat dan kedaulatan Bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila.

(4). Jadi motif dasar Lambang Daerah Kabupaten Semarang ialah :

- a. keadaan geografis, yang dalam hal ini aksentuasinya pada RAWAPENING.
- b. sejarah Kebudayaan, yang didalam hal ini aksentuasinya terlokak pada Candi GedongSongo.
- c. sejarah Kepahlawanan, yang dalam hal ini aksentuasinya pada HARI INFANTRI NASIONAL tanggal 15 Desember 1945.

Bentuk daripada Lambang Daerah Kabupaten Semarang ini dibuat sederhana supaya mudah dimengerti dan diingat, tetapi merangkum kekhususan-kekhususan pokok yang terdapat dalam Daerah Kabupaten Semarang serta merupakan satu kesatuan makna-wiyah (idil dan struktural dengan gradualitanya), yang mampu mewakili dialogid Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dengan alam dan Rakyat Daerah lainnya secara meyakinkan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 8 cukup jelas.